



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

NURUL HAJATI : Lahir di Paringin tanggal 14 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Batu Piring RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 20 Januari 2025, dengan nomor register perkara 3/Pdt.P/2025/PN Prn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Mansyur.S. (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



1999, di Paringin dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Rica.

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Mansyur.S. belum dibuatkan Akte Kematian ;

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Mansyur.S. untuk berbagai keperluan yang - kematian tersebut;

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Paringin;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

2. Menetapkan bahwa di Paringin Kabupaten Balangan pada Tanggal 15 Maret 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Mansyur.S. karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Rica.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Balangan di Paringin untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Mansyur.S. tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311075405930003 atas nama Nurul Hajati, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311070504120002 dengan kepala keluarga atas nama Surya Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0545/IST-PSLB/2002 atas nama Nurul Hajati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/01/XI/2011 tanggal 1 November 2011 antara Surya Firdaus dan Nurul Hajati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6311-KM-14012025-0001 tanggal 14 Januari 2025 atas nama Jubaidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Aliansyah dan Irwan Yadi kepada Nurul Hajati untuk melakukan Pengajuan Permohonan Akta Kematian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311072512780001 atas nama Aliansyah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311070104080069 dengan kepala keluarga atas nama Aliansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311070401850001 atas nama Irwan Yadi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 631107270308055 dengan kepala keluarga atas nama Mansur, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/02/KBP/2025 tanggal 10 Januari 2025 atas nama MANSYUR.S. yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Permohonan Akta Kematian atas nama Mansyur.S. dari Lurah Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Nomor 474/16/KBP/2025, tanggal 16 Januari 2025, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 yang berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Bakriansyah

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sehingga Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Piring RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian atas nama Mansyur S yaitu Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama MANSYUR.S. dan JUBAIDAH;
- Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama MANSYUR.S. dan JUBAIDAH hanya menikah satu kali serta memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Aliansyah, 2. Irwan Yadi, 3. Nurul Hajati (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MANSYUR.S telah meninggal dunia pada 15 Maret 1999 di Batu Piring Kecamatan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena sakit dan dikebumikan dibelakanng Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama JUBAIDAH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Oktober 2022 di Kabupaten Balangan karena sakit dan dikebumikan di belakang Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini adalah untuk balik nama Sertifikat;
- Bahwa keluarga pemohon tidak ada yang keberatan atas pembuatan akta Kematian Jubaidah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak langsung melaporkan kematian bapaknya karena ketidaktahuan Pemohon akan petingnya akta kematian tersebut sehingga baru diurus sekarang;

2. Saksi Anang Masruni

Di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sehingga Pemohon adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Piring RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kematian atas nama Mansyur S yaitu Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama MANSYUR.S. dan JUBAIDAH;
- Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama MANSYUR.S. dan JUBAIDAH hanya menikah satu kali serta memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Aliansyah, 2. Irwan Yadi, 3. Nurul Hajati (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MANSYUR.S telah meninggal dunia pada 15 Maret 1999 di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena sakit dan dikebumikan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



dibelakannng Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

- Bahwa ibu Pemohon yang bernama JUBAIDAH (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada Tanggal 24 Oktober 2022 di Kabupaten Balangan karena sakit dan dikebumikan di belakang Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini adalah untuk balik nama Sertifikat;
- Bahwa keluarga pemohon tidak ada yang keberatan atas pembuatan akta Kematian Jubaidah tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak langsung melaporkan kematian ayahnya karena ketidaktahuan Pemohon akan pentingnya akta kematian tersebut sehingga baru diurus sekarang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian Bapak Pemohon yang bernama MANSYUR.S. yang telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Maret 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Batu Piring RT.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan para saksi dipersidangan Pemohon merupakan anak kandung dari MANSYUR.S. yang telah meninggal dunia di Kabupaten Balangan pada 05 Juli 2006 karena sakit dan dikebumikan di belakang Mesjid JAMI' Batumandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan alasan Pemohon tidak langsung melaporkan kematian bapak kandung Pemohon setelah bapak kandung Pemohon tersebut meninggal dunia adalah karena ketidaktahuan Pemohon akan petingnya akta kematian tersebut sehingga baru diurus sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian bapak kandung Pemohon yang bernama MANSYUR.S. yang telah meninggal dunia karena sakit di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada 15 Maret 1999 dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk menetapkan MANSYUR.S. telah meninggal dunia Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada 15 Maret 1999 karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Rica Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan, Pemohon harus melaporkan kematian bapak kandung Pemohon atas nama MANSYUR.S. tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama MANSYUR.S., dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **MANSYUR.S.** telah meninggal dunia di Batu Piring Kabupaten Balangan pada **15 Maret 1999** karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Rica Kabupaten Balangan;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian **MANSYUR.S.** yang telah meninggal dunia pada **15 Maret 1999** di Kabupaten Balangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini untuk mencatatkan Penetapan Kematian tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.



ILYASIN, S.H

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)